



**PENETAPAN**

**Nomor 1014/Pdt.P/2017/PA.Wtp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Alimuddin bin Bandu**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani kebun, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di Dusun II Wellulang, Desa Wellulang, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait serta memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 September 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara dengan Nomor 1014/Pdt.P/2017/PA.Wtp. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Samsir bin Alimuddin dari pernikahan dengan seorang perempuan bernama Hj. Tompong binti Laupe berdasarkan Kartu Keluarga No. 7308240205082210 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 03 Juli 2012;
2. Bahwa anak kandung Pemohon (Samsir bin Alimuddin) lahir pada tanggal 03 Desember 2002, umur 14 tahun 8 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon dengan perempuan bernama Warda binti Koreng, umur 16 tahun agama Islam,



pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun II, Wellulang, Desa Wellulang, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan calon istrinya, Warda binti Koreng, dengan alasan bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) bulan dan menurut pertimbangan Pemohon bahwa perempuan tersebut adalah calon isteri yang tepat bagi anak Pemohon;

5. Bahwa anak kandung Pemohon Samsir bin Alimuddin telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon istrinya tersebut (warda binti Koreng);

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan Warda binti Koreng tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.192.Kua.21.03.02/PW.01/09/2017 tanggal 5 September 2017, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Samsir bin Alimuddin untuk menikah dengan Warda binti Koreng;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Majelis telah memberi nasihat

Hal. 2 dari 9 Penet. No. 1014/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim telah mendengarkan pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Anak Pemohon (calon mempelai pria) nama Samsir bin Alimuddin, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saya mengerti maksud permohonan Pemohon yaitu mau memintakan dispensasi kawin untuk saya;
- Bahwa tidak ada paksaan sama sekali dari Pemohon untuk menikahkan saya;
- Bahwa saya ingin menikah dengan Warda binti Koreng karena kami sudah saling mencintai;
- Bahwa saya sudah sudah balig dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;

2. Warda binti Koreng (calon isteri Samsir bin Alimuddin):

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua saya;
- Bahwa saya mengerti maksud permohonan Pemohon yaitu memintakan izin anaknya yang bernama Samsir untuk menikah dengan saya;
- Bahwa saya sudah saling mencintai dengan Samsir bin Alimuddin, bahkan saya sudah dilamar dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujui;
- Bahwa saya sudah siap menanggung resiko akibat pernikahan tersebut dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 9 Penet. No. 1014/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Alimuddin, Nomor 7308240205082210, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, tanggal 3 Juli 2012, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Alimuddin NIK 7308242107640001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, tanggal 11 Juli 2013, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi kode P2.
3. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar atas nama Samsir bin Alimuddin Nomor DN-19 Dd 0050859, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 26 Juni 2015, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi kode P3.
4. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.191/Kua.21.03.12/PW.01/09/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, tanggal 5 September 2017, oleh Ketua majelis diberi kode P5;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing :

Saksi I : Padli bin Nawir, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual beli motor, bertempat kediaman di Dusun II Wellulang, Desa Wellulang, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone;

- Bahwa, saksi mengenal dengan Pemohon bernama Alimuddin bin Bandu adalah calon besan Pemohon;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan anak Pemohon yang bernama Samsir.
- Bahwa Pemohon memasukkan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama Watampone, karena ada penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali untuk mengawinkan anak Pemohon yang bernama Samsir dengan alasan belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa, Pemohon ingin mengawinkan anaknya meskipun masih di

Hal. 4 dari 9 Penet. No. 1014/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah umur karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh agama, karena Samsir bin Alimuddin sudah selalu kelihatan berdua dimuka umum dengan seorang perempuan;

- Bahwa saksi kenal dengan perempuan tersebut yang bernama Warda binti Koreng, keduanya sudah saling mencintai dan tidak mempunyai hubungan mahram;
- Bahwa Samsir sudah bisa menjadi kepala rumah tangga karena saksi biasa bertandang ke rumah Pemohon dan melihat Samsir bin Alimuddin mengolah sawah;

Saksi II: Arismunandar bin H. Abi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparat Desa Wellulang, bertempat kediaman di Dusun II, Desa Wellulang, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama Alimuddin, karena Pemohon adalah warga saksi;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan anak Pemohon yang bernama Samsir bin Alimuddin.
- Bahwa Pemohon memasukkan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Watampone, karena bermaksud mengawinkan anaknya yang bernama Samsir tetapi masih di bawah umur;
- Bahwa, Pemohon ingin mengawinkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena Samsir (anak Pemohon) selalu kelihatan bersama dengan seorang perempuan;
- Bahwa saksi kenal dengan perempuan tersebut yang bernama Warda binti Koreng karena keduanya sudah saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa Samsir sudah bisa menjadi kepala rumah tangga karena saksi sering melihat pergi ke sawah bertani;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 5 dari 9 Penet. No. 1014/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Samsir bin Alimuddin, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan bahwa ia telah siap menikah dengan Warda binti Koreng dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan bahwa ia telah siap menikah serta menjadi ibu rumah tangga dan bersedia menanggung segala resiko menikah dengan laki-laki di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P1 sampai dengan P4, dan setelah diteliti dengan cermat maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, berupa fotokopi Kartu Keluarga dan KTP Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Amali yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone dan telah membina keluarga dimana salah satu diantaranya adalah Samsir bin Alimuddin yang masih menjadi tanggungan Pemohon, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon sebagai ayah kandung adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mensejahterakan kehidupan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Samsir bin Alimuddin, membuktikan bahwa anak Pemohon bernama Samsir saat ini baru berusia 14 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang perempuan bernama Warda binti Koreng, tetapi karena kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan tidak terpenuhi,

Hal. 6 dari 9 Penet. No. 1014/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan bagi pria, sebagaimana bukti P4.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan pula 2 orang saksi yaitu Padli bin Nawir dan Arismunandar bin H. Abi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Samsir saat ini baru berumur 14 tahun 9 bulan dan akan dinikahkan dengan perempuan bernama Warda binti Koreng;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan tidak terdapat larangan menikah, dan keduanya masih berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka karena keduanya saling kenal dan pacaran;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone menolak untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena belum cukup usia 19 tahun sesuai bunyi pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah siap menanggung resiko atas perkawinan anak mereka karena apabila perkawinan tersebut tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa untuk menghindari kemudharatan dan pelanggaran hukum syara' serta untuk memelihara norma-norma agama dan

Hal. 7 dari 9 Penet. No. 1014/Pdt.P/2017/PA.Wpt.



kesusilaan di masyarakat bagi anak Pemohon dan calon istrinya, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan karena permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu menyetujui kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

### درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan (kemudharatan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Samsir bin Alimuddin) untuk menikah dengan perempuan bernama Warda binti Koreng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Samsir bin Alimuddin untuk menikah dengan Warda binti Koreng;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 25 September 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.

Hal. 8 dari 9 Penet. No. 1014/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adaming, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H.,M.H., dan Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Naisyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.**

**Drs. Adaming, S.H.,M.H.**

Hakim anggota,

ttd

**Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.**

Panitera pengganti,

ttd

**Dra. St. Naisyah**

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	150.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>241.000,00</b>
<i>(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)</i>				

Hal. 9 dari 9 Penet. No. 1014/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)